



PUTUSAN

Nomor : 144 / PID.B/2016/PN.LIW

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama : **ARLIS Bin M. SARIP**;-----
Tempat lahir : Sijunjung;-----
Umur / tgl. Lahir : 62 Tahun/07 April 1954;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Pekon Pagar Bukit Kec. Bengkuntat
Kabupaten Pesisir Barat;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Wiraswasta;-----
Pendidikan : SD (tidak tamat);-----

-----Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan; -----

1. Penyidik, sejak tanggal 26 September 2016 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2016
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 24 November 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 November 2016 sampai dengan tanggal 11 Desember 2016 di Rutan Krui;
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 01 Desember 2016 Nomor: 183/Pen.Pid.B/2016/PN.LIW sejak tanggal 01 Desember 2016 sampai dengan tanggal 30 Desember 2016 di Rutan Krui;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Liwa, tanggal 20 Desember 2016 Nomor : 183.a/Pen.Pid.B/2016/PN.LIW sejak tanggal 31 Desember 2016 sampai dengan tanggal 28 Februari 2017 di Rutan Krui;

Halaman 1 dari 42 halaman Putusan Nomor 144/Pid.B/2016/PN.LIW



----- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, melainkan menghadap sendiri di persidangan meskipun sudah ditawarkan Haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum; -----

----- Pengadilan Negeri tersebut; -----

-----Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan; -----

-----Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;-----

-----Setelah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa **ARLIS Bin M. SARIP** bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana** dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,(duaribu rupiah);

-----Telah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya serta Terdakwa berjanji tidak akan melakukan tindak pidana serta menyesali perbuatannya dan juga Replik secara Lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;-----

-----Menimbang bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :-----

Kesatu.

-----Bahwa Terdakwa **ARLIS Bin M.SARIP** pada hari Jum'at tanggal 23 September 2016 sekira jam 15:30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 42 halaman Putusan Nomor 144/Pid.B/2016/PN.LIW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu di bulan September 2016 atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2016, bertempat di Rumah Makan Pintau Pekon Pagar Bukit Kecamatan Bengkunt Belimbing Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, yang telah **“tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara** “perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 September 2016sekira jam 15:00 Wib pihak kepolisian sektor Bengkunt mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai terjadinya perjudian di Rumah Makan Pintau Raya milik Terdakwa Arlis Bin M.Sarip yang berada di Pekon Pagar Bukit Kecamatan Bengkunt Belimbing Kabupaten Pesisir Barat . Berdasarkan informasi tersebut pihak Kepolisian Sektor Bengkunt yang antara lain saksi Johan Efendi Bin Mauzud, saksi Eko Cahyo Bin Nurrohmandan saksi Indra Pratama Bin Ismet Fernandes (ketiganya anggota kepolisian sektor Bengkunt) melakukan penyelidikan dan ternyata benar di Rumah Makan Pintau Raya milik Terdakwa tersebut sedang terjadi permainan judi jenis abok dan judi jenis kiu-kiu. Untuk perjudian jenis abok dilakukan oleh saksi Anton Kurniawan Bin Absir dan saksi Agus Riyanto Bin Suparman dengan menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhannya. Untuk perjudian jenis kiu-kiu dilakukan oleh saksi Nurzen Bin Basari, saksi Sahlani Bin.Suhaili dan saksi Samsi Bin Aswan Hakim dengan menggunakan kartu domino dan uang sebagai taruhannya.

Bahwa Terdakwa telah memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi di Rumah makan Pintau Raya milik Terdakwa tersebut karena setiap ada masyarakat yang bermain judi di Rumah makan Pintau Raya tersebut Terdakwa tidak pernah melarangnya bahkan Terdakwa pun terkadang ikut bermain judi juga. Permainan judi tersebut dilakukan pada siang dan malam hari. Bahwa dari permainan judi yang dilakukan di Rumah makan Pintau Raya milik Terdakwa tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sit yaitu uang yang disisihkan oleh

Halaman 3 dari 42 halaman Putusan Nomor 144/Pid.B/2016/PN.LIW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pemain judi dalam permainan judi dengan jumlah sekitar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Selain itu juga Terdakwa mendapatkan keuntungan dari para pemain judi yang melakukan perjudian di Rumah makan Pintau Raya milik Terdakwa tersebut yaitu para pemain judi membeli makan ataupun minum di Rumah makan Pintau Raya milik Terdakwa tersebut.

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk dilakukan permainan perjudian di Rumah makan Pintau Raya milik Terdakwa yang berada di Pekon Pagar Bukit kecamatan Bengkunt Belimbing yang mana rumah makan tersebut berada dipinggir jalan yang dapat dikunjungi umum.

----- Bahwa perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP -----

ATAU

Kedua

-----Bahwa Terdakwa **ARLIS Bin M.SARIP** pada hari Jum'at tanggal 23 September 2016 sekira jam 15:30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September 2016 atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2016, bertempat di Rumah Makan Pintau Pekon Pagar Bukit Kecamatan Bengkunt BelimbingKabupaten Pesisir Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, yang telah ***"ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat di kunjungi umum , kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu"*** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 September 2016sekira jam 15:00 Wib pihak kepolisian sektor Bengkunt mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai terjadinya perjudian di Rumah Makan Pintau Raya milik Terdakwa Arlis Bin M.Sarip yang berada di Pekon Pagar Bukit Kecamatan Bengkunt Belimbing Kabupaten Pesisir Barat. Berdasarkan informasi tersebut pihak Kepolisian Sektor Bengkunt yang antara lain saksi Johan Efendi Bin Mauzud, saksi Eko Cahyo Bin Nurrohmandan saksi

Halaman 4 dari 42 halaman Putusan Nomor 144/Pid.B/2016/PN.LIW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indra Pratama Bin Ismet Fernandes (ketiganya anggota kepolisian sektor Bengkuntat) melakukan penyelidikan dan ternyata benar di Rumah Makan Pintau Raya milik Terdakwa tersebut sedang terjadi permainan judi jenis abok dan judi jenis kiu-kiu. Untuk perjudian jenis abok dilakukan oleh saksi Anton Kurniawan Bin Absir dan saksi Agus Riyanto Bin Suparman dengan menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhannya. Untuk perjudian jenis kiu-kiu dilakukan oleh saksi Nurzen Bin Basari, saksi Sahlani Bin Suhaili dan saksi Samsi Bin Aswan Hakim dengan menggunakan kartu domino dan uang sebagai taruhannya.

Bahwa Terdakwa telah memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi di Rumah makan Pintau Raya milik Terdakwa tersebut karena setiap ada masyarakat yang bermain judi di Rumah makan Pintau Raya tersebut Terdakwa tidak pernah melarangnya bahkan Terdakwa pun terkadang ikut bermain judi juga. Permainan judi tersebut dilakukan pada siang dan malam hari. Bahwa dari permainan judi yang dilakukan di Rumah makan Pintau Raya milik Terdakwa tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sit yaitu uang yang disisihkan oleh para pemain judi dalam permainan judi dengan jumlah sekitar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Selain itu juga Terdakwa mendapatkan keuntungan dari para pemain judi yang melakukan perjudian di Rumah makan Pintau Raya milik Terdakwa tersebut yaitu para pemain judi membeli makan ataupun minum di Rumah makan Pintau Raya milik Terdakwa tersebut

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk dilakukan permainan perjudian di Rumah makan Pintau Raya milik Terdakwa yang berada di Pekon Pagar Bukit kecamatan Bengkuntat Belimbing yang mana rumah makan tersebut berada dipinggir jalan yang dapat dikunjungi umum.

----- Bahwa perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP -----

----- Menimbang bahwa terhadap dakwaan di atas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan; -----

Halaman 5 dari 42 halaman Putusan Nomor 144/Pid.B/2016/PN.LIW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar di persidangan sebagai berikut :-----

1. **Saksi EKO CAHYONO Bin NURROHMAN**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
 - Bahwa saksi menerangkan benar telah terjadi tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh tersangka NURZEN Bin BASARI bersama pelaku SAHLANI Bin H,SUHAIDI, tersangka SAMSI Bin ASWAN HAKIM dan tersangka ANTONI KURNIAWAN Bin AFSIR yang terjadi pada hari jumat tanggal 23 september 2016 sekira jam 15.30 WIB dipekon Pagar Bukit Kec. Bengkunt Belimbing Kab Pesisir Barat; -----
 - Bahwa saksi menerangkan benar perjudian yang dilakukan oleh tersangka NURZEN Bin BASARI bersama tersangka SAHLANI Bin H, SUHAINI DAN SAMSI BIN ASWAN HAKIM yaitu jenis judi KIU-KIU dengan menggunakan alat yaitu 1(satu) set Kartu domino merk BELL FLOWERS serta uang yang digunakan oleh tersangka sebagai taruhan untuk melakukan perjudian jenis KIU-KIU tersebut; -----
 - Bahwa saksi menerangkan benar perjudian oleh tersangka ANTONI KURNIAWAN Bin AFSIR yaitu judi jenis ABOK atau YONGKA dan alat yang digunakan oleh tersangka yaitu 2(dua) set kartu remi yang berfungsi sebagai alat dan uang sebagai taruhan yang digunakan dalam melakukan perjudian tersebut; -----
 - Bahwa saksi menerangkan mengetahui adanya tindak pidana perjudian tersebut dari informasi masyarakat yang didapat pada hari jumat tanggal 23 September 2016 sekira jam 15.00 WIB bawasannya dirumah makan pintau raya yang terletak dipekon pagar bukit Kec Bengkunt Belimbing Kab Pesisir Barat telah terjadi tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh tersangka dkk tersebut; -----
 - Bahwa saksi menerangkan, setelah mendengar keterangan dari para pelaku dalam pemeriksaan yang dilakukan dipolsek bengkunt untuk perjudian jenis KIU-KIU dilakukan oleh Sdr NURZEN,Sdr ZAHLANI,Sdr SAMSI bersama dengan Sdr ZHRUDIN,Sdr TARMIZI dan Sdr NANO. Sedangkan waktu perjudian jenis ABOK atau YONGKA dilakukan oleh Sdr ANTON bersama dengan AGUS RIYANTO, Sdr GUNAWAN, Sdr MIMIN dan Sdr MANSUR; -----

Halaman 6 dari 42 halaman Putusan Nomor 144/Pid.B/2016/PN.LIW



- Bahwa saksi menerangkan setelah mendengarkan keterangan dari para pelaku dalam pemeriksaan yang dilakukan dipasar bengkuntat untuk perjudian jenis KIU-KIU yang dilakukan oleh NURZEN, Sdr ZAHLANI, Sdr SAMSI, para pelaku sepakat untuk uang taruhan setelah kartu dikocok dan kartu dibagi kepada pemain sebanyak 3(tiga) kartu adalah sejumlah Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan setelah tiga lembar kartu dilihat oleh pemain para pemain sepakat untuk menambah uang taruhan sejumlah Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) lalu setelah itu bila ada pemain yang kartunya kiu-kiu atau nilai kartunya 9, pemain tersebut langsung membuka kartu atau menunjukkan kartu miliknya kepada pemain lain dan dialah pemenangnya dan mendapatkan semua uang taruhan yang sudah dipasangkan dan bila yang KIU-KIU atau yang menjadi pemenang dua atau lebih, uang taruhan tersebut dibagi secara rata kepada para pemenang permainan tersebut, dan untuk perjudian jenis ABOK atau YONGKA yang dilakukan oleh Sdr ANTON, para pemain menyepakati untuk uang taruhan adalah sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut diletakkan oleh masing-masing pemain dilapak sebagai uang taruhan dan bila salah satu menang atau abok pemenang akan mendapatkan uang taruhan; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan; -----

2. **Saksi INDRA PRATAMA Bin ISMET FERNADES**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : ---
 - Bahwa saksi menerangkan benar telah terjadi tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh tersangka NURZEN Bin BASARI bersama pelaku SAHLANI Bin H, SUHAIDI, tersangka SAMSI Bin ASWAN HAKIM dan tersangka ANTONI KURNIAWAN Bin AFSIR yang terjadi pada hari jumat tanggal 23 september 2016 sekira jam 15.30 WIB dipekon Pagar Bukit Kec. Bengkuntat Belimbing Kab Pesisir Barat; -----
 - Bahwa saksi menerangkan benar perjudian yang dilakukan oleh tersangka NURZEN Bin BASARI bersama tersangka SAHLANI Bin

Halaman 7 dari 42 halaman Putusan Nomor 144/Pid.B/2016/PN.LIW



H,SUHAINI DAN SAMSI BIN ASWAN HAKIM yaitu jenis judi KIU-KIU dengan menggunakan alat yaitu 1(satu) set Kartu domino merk BELL FLOWERS serta uang yang digunakan oleh tersangka sebagai taruhan untuk melakukan perjudian jenis KIU-KIU tersebut; -----

- Bahwa saksi menerangkan benar perjudian oleh tersangka ANTONI KURNIAWAN Bin AFSIR yaitu judi jenis ABOK atau YONGKA dan alat yang digunakan oleh tersangka yaitu 2(dua) set kartu remi yang berfungsi sebagai alat dan uang sebagai taruhan yang digunakan dalam melakukan perjudian tersebut; -----
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui adanya tindak pidana perjudian tersebut dari informasi masyarakat yang didapat pada hari jumat tanggal 23 September 2016 sekira jam 15.00 WIB bawasannya di rumah makan pintau raya yang terletak di pekan pagar bukit Kec Bengkunt Belimbing Kab Pesisir Barat telah terjadi tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh tersangka dkk tersebut; -----
- Bahwa saksi menerangkan, setelah mendengar keterangan dari para pelaku dalam pemeriksaan yang dilakukan di Polsek Bengkunt, untuk perjudian jenis KIU-KIU dilakukan oleh Sdr NURZEN, Sdr ZAHLANI, Sdr SAMSI bersama dengan Sdr ZAHRUDIN, Sdr TARMIZI dan Sdr NANO. Sedangkan waktu perjudian jenis ABOK atau YONGKA dilakukan oleh Sdr ANTON bersama dengan AGUS RIYANTO, Sdr GUNAWAN, Sdr MIMIN dan Sdr MANSUR; -----
- Bahwa saksi menerangkan setelah mendengarkan keterangan dari para pelaku dalam pemeriksaan yang dilakukan di pasar Bengkunt, untuk perjudian jenis KIU-KIU yang dilakukan oleh NURZEN, Sdr ZAHLANI, Sdr SAMSI, para pelaku sepakat untuk uang taruhan setelah kartu dikocok dan kartu dibagi ke pemain sebanyak 3(tiga) kartu adalah sejumlah Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan setelah tiga lembar kartu dilihat oleh pemain para pemain sepakat untuk menambah uang taruhan sejumlah Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) lalu setelah itu bila ada pemain yang kartunya kiu-kiu atau nilai kartunya 9, pemain tersebut langsung membuka kartu atau menunjukan kartu miliknya kepada pemain lain dan dialah pemenangnya dan mendapatkan semua uang taruhan yang sudah dipasangkan dan bila yang KIU-KIU



atau yang menjadi pemenang dua atau lebih, uang taruhan tersebut dibagi secara rata kepada para pemenang permainan tersebut, dan untuk perjudian jenis ABOK atau YONGKA yang dilakukan oleh Sdr ANTON, para pemain menyepakati untuk uang taruhan adalah sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut diletakkan oleh masing-masing pemain dilapak sebagai uang taruhan dan bila salah satu menang atau abok pemenang akan mendapatkan uang taruhan; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan; -----

3. **Saksi JOHAN EFENDI BIN MAJUD**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi menerangkan benar telah terjadi tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh tersangka NURZEN Bin BASARI bersama pelaku SAHLANI Bin H,SUHAIDI, tersangka SAMSI Bin ASWAN HAKIM dan tersangka ANTONI KURNIAWAN Bin AFSIR yang terjadi pada hari jumat tanggal 23 september 2016 sekira jam 15.30 WIB dipekon Pagar Bukit Kec. Bengkunt Belimbing Kab Pesisir Barat; -----
- Bahwa saksi menerangkan benar perjudian yang dilakukan oleh tersangka NURZEN Bin BASARI bersama tersangka SAHLANI Bin H,SUHAINI DAN SAMSI BIN ASWAN HAKIM yaitu jenis judi KIU-KIU dengan menggunakan alat yaitu 1(satu) set Kartu domino merk BELL FLOWERS serta uang yang digunakan oleh tersangka sebagai taruhan untuk melakukan perjudian jenis KIU-KIU tersebut; -----
- Bahwa saksi menerangkan benar perjudian oleh tersangka ANTONI KURNIAWAN Bin AFSIR yaitu judi jenis ABOK atau YONGKA dan alat yang digunakan oleh tersangka yaitu 2(dua) set kartu remi yang berfungsi sebagai alat dan uang sebagai taruhan yang digunakan dalam melakukan perjudian tersebut; -----
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui adanya tindak pidana perjudian tersebut dari informasi masyarakat yang didapat pada hari jumat tanggal 23 September 2016 sekira jam 15.00 WIB bawasannya di rumah makan pintu raya yang terletak dipekon pagar bukit Kec



Bengkunat Belimbing Kab Pesisir Barat telah terjadi tidak pidana perjudian yang dilakukan oleh tersangka dkk tersebut; -----

- Bahwa saksi menerangkan, setelah mendengar keterangan dari para pelaku dalam pemeriksaan yang dilakukan dipolsek bengkunat, untuk perjudian jenis KIU-KIU dilakukan oleh Sdr NURZEN, Sdr ZAHLANI, Sdr SAMSI bersama dengan Sdr ZAHRUDIN, Sdr TARMIZI dan Sdr NANO. Sedangkan waktu perjudian jenis ABOK atau YONGKA dilakukan oleh Sdr ANTON bersama dengan AGUS RIYANTO, Sdr GUNAWAN, Sdr MIMIN dan Sdr MANSUR; -----
- Bahwa saksi menerangkan setelah mendengarkan keterangan dari para pelaku dalam pemeriksaan yang dilakukan dipasar bengkunat, untuk perjudian jenis KIU-KIU yang dilakukan oleh NURZEN, Sdr ZAHLANI, Sdr SAMSI, para pelaku sepakat untuk uang taruhan setelah kartu dikocok dan kartu dibagi kepada pemain sebanyak 3(tiga) kartu adalah sejumlah Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan setelah tiga lembar kartu dilihat oleh pemain para pemain sepakat untuk menambah uang taruhan sejumlah Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) lalu setelah itu bila ada pemain yang kartunya kiu-kiu atau nilai kartunya 9,pemain tersebut langsung membuka kartu atau menunjukan kartu miliknya kepada pemain lain dan dialah pemenangnya dan mendapatkan semua uang taruhan yang sudah dipasang dan bila yang KIU-KIU atau yang menjadi pemenang dua atau lebih,uang taruhan tersebut dibagi secara rata kepada para pemenang permainan tersebut,dan untuk perjudian jenis ABOK atau YONGKA yang dilakukan oleh Sdr ANTON,para pemain menyepakati untuk uang taruhan adalah sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut diletakkan oleh masing-masing pemain dilapak sebagai uang taruhan dan bila salah satu menang atau abok memenangkan mendapatkan uang taruhan; ----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan; -----

4. **Saksi ZIRWAN BIN LAKNAN**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Halaman 10 dari 42 halaman Putusan Nomor 144/Pid.B/2016/PN.LIW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan benar telah terjadi tindak pidana perjudian jenis kiu-kiu dan abok pada hari jumat tanggal 23 September 2016 sekitar jam 15.30 WIB dirumah makan pintau raya pekan pagar bukit Kec Bengkunt Belimbing Kab Pesisir Barat; -----
- Bahwa saksi menerangkan benar sehingga saksi dapat mengetahuinya karna pada waktu itu pada hari jumat tanggal 23 September 2016 sekira jam 15.00 WIB , saksi datang kerumah makan pintau raya untuk makan siang dan minum es teh dan setelah saksi makan karna saksi melihat ada kerumunan orang disudut bangunan rumah makan pintau raya sekira jam 15.20 WIB saya pun melihatnya dan ternyata kerumunan tersebut adalah kerumunan orang yang sedang bermain judi jenis kiu-kiu dan abok lalu saksi menonton permainan tersebut sampai permainan tersebut bubar karna dilakukan penangkapan oleh aparat kepolisian; -----
- Bahwa saksi menerangkan benar untuk perjudian jenis KIU-KIU dilakukan oleh Sdr NURZEN, Sdr SAHLANI dan Sdr SAMSI bersama dengan Sdr ZHRUDIN , Sdr TARMIZI dan Sdr NANO. sedangkan untuk perjudian jenis ABOK atau YONGKA dilakukan oleh Sdr ANTON bersama Sdr AGUS RIYANTO, Sdr GUNAWAN, Sdr MIMIN dan Sdr MANSUR; -----
- Bahwa saksi menerangkan benar tersangka bermain judi jenis KIU-KIU tersebut yaitu mula-mula setiap pemain memasang uang taruhan dengan jumlah Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) ditengah lapak lalu 1 set kartu domino dikocok secara berulang-ulang dan kemudian kartu tersebut dibagikan kepad setiap pemain dengan jumlah 3 (tiga) kartu untuk setiap pemain kemudian setelah kartu yang dibagikan tersebut dilihat oleh pemain tersebut . pemain boleh memasang lagi dengan uang taruhan sejumlah Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) samapai dengan Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) lalu setelah itu bila ada pemain yang kartunya kiu-kiu atau nilai kartunya Sembilan, pemain langsung membuka kartu atu menunjukan kartu miliknya kepada pemain lain dan dialah pemenangnya dan mendapatkan semua uang taruhan yang sudah dipsangkan dan bila yang kiu-kiu atau yang menjadi pemenang jumlahnya dua atau lebih, uang taruhan tersebut dibagi secara rata kepada para pemenang tersebut; -----

Halaman 11 dari 42 halaman Putusan Nomor 144/Pid.B/2016/PN.LIW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan benar cara pelaku bermain judi jenis KIU-KIU tersebut jadi mula-mula setiap pemain menaruhkan uang taruhan yang sudah kami sepakati yaitu sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) lalu 2 set kartu remi dikocok dan setelah itu diambil satu lembar kartu untuk dijadikan joker (atau kartu tersebut bisa masuk kartu kemana saja) dan lalu sisa kartu dibagikan kepada setiap pemain , setiap pemain mendapatkan 13 kartu lalu sisa kartu yang telah dibagikan diletakan ditengah lapak atau ditengah -tengah pemain kemudian yang melakukan pengocokan kartu atau bandar memulai mengambil 1 lembar kartu atau ngejit dan dimasukan kartu tersebut kedalam 13 kartu yang telah dibagikan dan setelah itu bila kartu yang telah diambil atau digit diinginkan kartu diambil dan dimasukan kedalam 13 lembar kartu yang telah dibagikan dan membuang kembali satu lembar kartu lain agar kartu tetap berjumlah 13 lembar, dan bila kartu tidak diinginkan kartu yang baru diambil atau digit bisa dibuang lagi dan begitu terus bergiliran dengan pemain lain sampai didapatkan kartu dengan angka berurutan atau sama, (pok) dan hal tersebut barulah dikatakan abok dan bila pemain telah abok dialah pemenangnya dan mendapatkan uang taruhan; -----
- Bahwa saksi menerangkan benar bahwa tempat pemain judi atau tersangka judi melakukan jenis permainan judi jenis kiu-kiu dan abok adalah dirumah makan pintau raya milik Sdr ARLIS warga pekon pagar bukit Kec Bengkunt Belimbing Kab.Pesisir Barat yang db berada pekon pagar bukit Kec Bengkunt Belimbing Kab.Pesisir Barat dan rumah makan tersebut adalah tempat yang mudah didatangi oleh orang lain karna tempat tersebut adalah rumah makan yang letaknya dipinggir jalan lintas barat pekon pagar bukit Kec Bengkunt Belimbing Kab.Pesisir Barat; -----
- Bahwa saksi menerangkan benar barang bukti yang ditunjukan oleh pemeriksa kepadasaksi yaitu berupa 2 (dua) set kartu remi warna biru , 2 (dua) set kartu dimino merk BELL FLOWERS dan uang sebesar Rp.520.000,-(lima ratus dua puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang tunai senilai dari uang tunai senilai Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak satu lembar, Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) 7

Halaman 12 dari 42 halaman Putusan Nomor 144/Pid.B/2016/PN.LIW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar, Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) 1 lembar , Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 4 lembar, Rp.5.000,-(lima ribu ruiah) 2 lembar adalah barang bukti yang disita dan diamankan oleh pihak kepolisian yang merupakan alat yang dilakukan oleh para pelaku atau pemain judi dalam melakukan permainan judi jenis kiu-kiu dan abok dan saat itu barang bukti tersebut tercecer dan tertinggal dilokasi judi saat terjadi penangkapan oleh aparat kepolisian; -----

- Bahwa saksi menerangkan benar mereka berempat yang sering saya lihat sedang melakukan jenis permainan judi jenis kiu-kiu dan abok dan dapat saya jelaskan untuk Sdr SAHLANI, Sdr NURZEN, Sdr SAMSI, pada saat itu mereka melakukan jenis permainan kiu-kiu untuk sdr. Anton dirinya lihtsedang melakukan permainan judi jenis abok atau yongka; - ----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan; -----

5. **Saksi NURZEN Bin BASARI**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi menerangkan pada waktu dilakukan penangkapan tesebut sedang dilakukan dua jenis perjudian yaitu Kiu-Kiu dan abok dan untuk perjudian yang saksi mainkan adalah perjudian jenis abok atau yongka dan yang melakukan perjudian jenis abok tau yongka tersebut adalah sdr. Agus Riyanto (anggota kepolisian sektor bengkunat), sdr. Gunawan warga pekon pagar bukit kecamatan bengkunat belimbing, sdr. Mimin warga pekon pagar bukit kecamatan bengkunat belimbing, sdr, Mansur warga pekon pagar bukit kecamatan bengkunat belimbing dan sdr. Anton warga pekon tanjung rejo kecamatan bengkunat belimbing. Sedangkan yang melakukan perjudian jenis Kiu-Kiu adalah saksi sdr. Sahlani warga pekon penyandingan kecamatan bengkunat belimbing, sdr. Zaharudin warga pekon tanjung rejo kecamatan bengkunat belimbing, sdr. Tarmizi warga pekon pagar bukit, sdr, Nano warga pekon suka mulya Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu dan sdr. Samsi warga pekon pardasuka kec. Bengkunat kabupaten pesisir barat; -----
- Bahwa saksi menerangkan dalam melakukan perjudian jenis Kiu-Kiu tersebut saksi bersama dengan rekannyasepakat untuk uang taruhan setelah kartu dikocok dan kartu dibagi kepemain sebanyak 3(tiga) kartu

Halaman 13 dari 42 halaman Putusan Nomor 144/Pid.B/2016/PN.LIW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sejumlah Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan setelah tiga lembar kartu dilihat oleh pemain para pemain sepakat untuk menambah uang taruhan sejumlah Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) lalu setelah itu bila ada pemain yang kartunya kiu-kiu atau nilai kartunya 9,pemain tersebut langsung membuka kartu atau menunjukkan kartu miliknya kepada pemain lain dan dialah pemenangnya dan mendapatkan semua uang taruhan yang sudah dipasangkan dan bila yang KIU-KIU atau yang menjadi pemenang dua atau lebih,uang taruhan tersebut dibagi secara rata kepada para pemenang permainan tersebut; -----

- Bahwa saksi menerangkan alat yang tersangka gunakan dan rekannya dalam melakukan perjudian jenis Kiu-Kiu adalah berupa uang yang berfungsi sebagai taruhan dan 1 set kartu domino dan saksi bersama rekan-rekannya yang lain melakukan perjudian jenis Kiu-Kiu sebelum dilakukan penangkapan kurang lebih sudah 10 (sepuluh) kali; -
- Bahwa saksi menerangkan tempat pemain judi atau tersangka judi melakukan jenis permainan judi jenis kiu-kiu dan abok adalah dirumah makan pintau raya milik Sdr ARLIS warga pekon pagar bukit Kec Bengkunt Belimbing Kab.Pesisir Barat yang berada di pekon pagar bukit Kec Bengkunt Belimbing Kab.Pesisir Barat dan rumah makan tersebut adalah tempat yang mudah didatangi oleh orang lain karna tempat tersebut adalah rumah makan yang letaknya dipinggir jalan lintas barat pekon pagar bukit Kec Bengkunt Belimbing Kab.Pesisir Barat; -----
- Bahwa saksi menerangkan membenarkan barang bukti yaitu uang Rp. 68.000,- yang terdiri dari Rp. 20.000 sebanyak 2 lembar, Rp. 10.000,- satu lembar, Rp. 5.000,- sebanyak dua lembar, dan Rp. 2.000,- sebanyak empat lembar adalah yang disita oleh pihak kepolisian dan alat yang tersangka dan rekan-rekan gunakan untuk melakukan perjudian tersebut; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan; -----

6. **Saksi SAHLANI Bin H. SUHAILI**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Halaman 14 dari 42 halaman Putusan Nomor 144/Pid.B/2016/PN.LIW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada waktu dilakukan penangkapan tersebut sedang dilakukan dua jenis perjudian yaitu Kiu-Kiu dan abok dan untuk perjudian yang saksi mainkan adalah perjudian jenis abok atau yongka dan yang melakukan perjudian jenis abok tau yongka tersebut adalah sdr. Agus Riyanto (anggota kepolisian sektor bengkuntan), sdr. Gunawan warga pekon pagar bukit kecamatan bengkuntan belimbing, sdr. Mimin warga pekon pagar bukit kecamatan bengkuntan belimbing, sdr, Mansur warga pekon pagar bukit kecamatan bengkuntan belimbing dan sdr. Anton warga pekon tanjung rejo kecamatan bengkuntan belimbing. Sedangkan yang melakukan perjudian jenis Kiu-Kiu adalah saksi sdr. Nurzen warga pekon penyandingan kecamatan bengkuntan belimbing, sdr. Zaharudin warga pekon tanjung rejo kecamatan bengkuntan belimbing, sdr. Tarmizi warga pekon pagar bukit, sdr, Nano warga pekon suka mulya Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu dan sdr. Samsi warga pekon pardasuka kec. Bengkuntan kabupaten pesisir barat; -----
- Bahwa saksi menerangkan dalam melakukan perjudian jenis Kiu-Kiu tersebut saksi bersama dengan rekannya sepakat untuk uang taruhan setelah kartu dikocok dan kartu dibagi kepada pemain sebanyak 3(tiga) kartu adalah sejumlah Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan setelah tiga lembar kartu dilihat oleh pemain para pemain sepakat untuk menambah uang taruhan sejumlah Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) lalu setelah itu bila ada pemain yang kartunya kiu-kiu atau nilai kartunya 9,pemain tersebut langsung membuka kartu atau menunjukan kartu miliknya kepada pemain lain dan dialah pemenangnya dan mendapatkan semua uang taruhan yang sudah dipasangkan dan bila yang KIU-KIU atau yang menjadi pemenang dua atau lebih,uang taruhan tersebut dibagi secara rata kepada para pemenang permainan tersebut; -----
- Bahwa saksi menerangkan alat yang tersangka gunakan dan rekannya dalam melakukan perjudian jenis Kiu-Kiu adalah berupa uang yang berfungsi sebagai taruhan dan 1 set kartu domino dan saksi bersama rekan-rekannya yang lain melakukan perjudian jenis Kiu-Kiu sebelum dilakukan penangkapan kurang lebih sudah 10 (sepuluh) kali; -
- Bahwa saksi menerangkan tempat pemain judi atau tersangka judi melakukan jenis permainan judi jenis kiu-kiu dan abok adalah dirumah

Halaman 15 dari 42 halaman Putusan Nomor 144/Pid.B/2016/PN.LIW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan pintau raya milik Sdr ARLIS warga pekon pagar bukit Kec Bengkunt Belimbing Kab.Pesisir Barat yang berada di pekon pagar bukit Kec Bengkunt Belimbing Kab.Pesisir Barat dan rumah makan tersebut adalah tempat yang mudah didatangi oleh orang lain karna tempat tersebut adalah rumah makan yang letaknya dipinggir jalan lintas barat pekon pagar bukit Kec Bengkunt Belimbing Kab.Pesisir Barat; -----

- Bahwa saksi menerangkan membenarkan barang bukti yaitu uang Rp. 68.000,- yang terdiri dari Rp. 20.000 sebanyak 2 lembar, Rp. 10.000,- satu lembar, Rp. 5.000,- sebanyak dua lembar, dan Rp. 2.000,- sebanyak empat lembar adalah yang disita oleh pihak kepolisian dan alat yang tersangka dan rekan-rekan gunakan untuk melakukan perjudian tersebut; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan; -----

7. **Saksi SAMSI Bin ASWAN HAKIM**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi menerangkan pada waktu dilakukan penangkapan tersebut sedang dilakukan dua jenis perjudian yaitu Kiu-Kiu dan abok dan untuk perjudian yang saksi mainkan adalah perjudian jenis abok atau yongka dan yang melakukan perjudian jenis abok tau yongka tersebut adalah sdr. Agus Riyanto (anggota kepolisian sektor bengkunt), sdr. Gunawan warga pekon pagar bukit kecamatan bengkunt belimbing, sdr. Mimin warga pekon pagar bukit kecamatan bengkunt belimbing, sdr, Mansur warga pekon pagar bukit kecamatan bengkunt belimbing dan sdr. Anton warga pekon tanjung rejo kecamatan bengkunt belimbing. Sedangkan yang melakukan perjudian jenis Kiu-Kiu adalah saksi sdr. Sahlani warga pekon penyandingan, Nurzen warga pekon penyandingan kecamatan bengkunt belimbing, sdr. Zaharudin warga pekon tanjung rejo kecamatan bengkunt belimbing, sdr. Tarmizi warga pekon pagar bukit, sdr, Nano warga pekon suka mulya Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu; -----
- Bahwa saksi menerangkan dalam melakukan perjudian jenis Kiu-Kiu tersebut saksi bersama dengan rekannya sepakat untuk uang taruhan

Halaman 16 dari 42 halaman Putusan Nomor 144/Pid.B/2016/PN.LIW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah kartu dikocok dan kartu dibagi kepada pemain sebanyak 3(tiga) kartu adalah sejumlah Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan setelah tiga lembar kartu dilihat oleh pemain para pemain sepakat untuk menambah uang taruhan sejumlah Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) lalu setelah itu bila ada pemain yang kartunya kiu-kiu atau nilai kartunya 9,pemain tersebut langsung membuka kartu atau menunjukkan kartu miliknya kepada pemain lain dan dialah pemenangnya dan mendapatkan semua uang taruhan yang sudah dipasangkan dan bila yang KIU-KIU atau yang menjadi pemenang dua atau lebih,uang taruhan tersebut dibagi secara rata kepada para pemenang permainan tersebut; -----

- Bahwa saksi menerangkan alat yang tersangka gunakan dan rekannya dalam melakukan perjudian jenis Kiu-Kiu adalah berupa uang yang berfungsi sebagai taruhan dan 1 set kartu domino dan saksi bersama rekan-rekannya yang lain melakukan perjudian jenis Kiu-Kiu sebelum dilakukan penangkapan kurang lebih sudah 10 (sepuluh) kali; -
- Bahwa saksi menerangkan tempat pemain judi atau tersangka judi melakukan jenis permainan judi jenis kiu-kiu dan abok adalah di rumah makan pintau raya milik Sdr ARLIS warga pekon pagar bukit Kec Bengkunt Belimbing Kab.Pesisir Barat yang berada di pekon pagar bukit Kec Bengkunt Belimbing Kab.Pesisir Barat dan rumah makan tersebut adalah tempat yang mudah didatangi oleh orang lain karna tempat tersebut adalah rumah makan yang letaknya dipinggir jalan lintas barat pekon pagar bukit Kec Bengkunt Belimbing Kab.Pesisir Barat; -----
- Bahwa saksi menerangkan membenarkan barang bukti yaitu uang Rp. 68.000,- yang terdiri dari Rp. 20.000 sebanyak 2 lembar, Rp. 10.000,- satu lembar, Rp. 5.000,- sebanyak dua lembar, dan Rp. 2.000,- sebanyak empat lembar adalah yang disita oleh pihak kepolisian dan alat yang tersangka dan rekan-rekan gunakan untuk melakukan perjudian tersebut; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan; -----

Halaman 17 dari 42 halaman Putusan Nomor 144/Pid.B/2016/PN.LIW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **Saksi AGUS RIYANTO Bin SUPARMAN**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu dilakukan penangkapan tersebut sedang dilakukan dua jenis perjudian yaitu Kiu-Kiu dan abok dan untuk perjudian yang saksi mainkan adalah perjudian jenis abok atau yongka dan yang melakukan perjudian jenis abok Atau yongka tersebut adalah, sdr. Gunawan warga pekon pagar bukit kecamatan bengkunt belimbing, sdr. Mimin warga pekon pagar bukit kecamatan bengkunt belimbing, sdr, Mansur warga pekon pagar bukit kecamatan bengkunt belimbing dan sdr. Anton warga pekon tanjung rejo kecamatan bengkunt belimbing. Sedangkan yang melakukan perjudian jenis Kiu-Kiu adalah saksi sdr. Samsi warga pekon pardasuka, sdr. Sahlani warga pekon penyandingan, Nurzen warga pekon penyandingan kecamatan bengkunt belimbing, sdr. Zaharudin warga pekon tanjung rejo kecamatan bengkunt belimbing, sdr. Tarmizi warga pekon pagar bukit, sdr, Nano warga pekon suka mulya Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu; -----
 - Bahwa saksi menerangkan b cara pelaku bermain judi jenis abok tersebut jadi mula-mula setiap pemain menaruhkan uang taruhan yang sudah kami sepakati yaitu sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) lalu 2 set kartu remi dikocok dan setelah itu diambil satu lembar kartu untuk dijadikan joker (atau kartu tersebut bisa masuk kartu kemana saja) dan lalu sisa kartu dibagikan kepada setiap pemain , setiap pemain mendapatkan 13 kartu lalu sisa kartu yang telah dibagikan diletakan ditengah lapak atau ditengah –tengah pemain kemudian yang melakukan pengocokan kartu atau bandar memulai mengambil 1 lembar kartu atau ngejit dan dimasukan kartu tersebut kedalam 13 kartu yang tealh dibagikan dan setelah itu bila kartu yang telah diambil atau digit diinginkan kartu diambil dan dimasukan kedalam 13 lembar kartu yang telah dibagikan dan membuang kembali satu lembar kartu lain agar kartu tetap berjumlah 13 lembar, dan bila kartu tidak diinginkan kartu yang baru diambil atau dijit bisa dibuang lagi dan begitu terus bergiliran dengan pemain lain sampai didapatkan kartu dengan angka berurutan atau

Halaman 18 dari 42 halaman Putusan Nomor 144/Pid.B/2016/PN.LIW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama, (pok) dan hal tersebut barulah dikatakan abok dan bila pemain telah abok dialah pemenangnya dan mendapatkan uang taruhan; -----

- Bahwa saksi menerangkan alat yang tersangka gunakan dan rekannya dalam melakukan perjudian jenis Kiu-Kiu adalah berupa uang yang berfungsi sebagai taruhan dan 1 set kartu domino dan saksi bersama rekan-rekannya yang lain melakukan perjudian jenis Kiu-Kiu sebelum dilakukan penangkapan kurang lebih sudah 10 (sepuluh) kali; -
- Bahwa saksi menerangkan tempat pemain judi atau tersangka judi melakukan jenis permainan judi jenis kiu-kiu dan abok adalah dirumah makan pintau raya milik Sdr ARLIS warga pekon pagar bukit Kec Bengkunt Belimbing Kab.Pesisir Barat yang berada di pekon pagar bukit Kec Bengkunt Belimbing Kab.Pesisir Barat dan rumah makan tersebut adalah tempat yang mudah didatangi oleh orang lain karna tempat tersebut adalah rumah makan yang letaknya dipinggir jalan lintas barat pekon pagar bukit Kec Bengkunt Belimbing Kab.Pesisir Barat; -----
- Bahwa saksi menerangkan membenarkan barang bukti yaitu uang Rp. 68.000,- yang terdiri dari Rp. 20.000 sebanyak 2 lembar, Rp. 10.000,- satu lembar, Rp. 5.000,- sebanyak dua lembar, dan Rp. 2.000,- sebanyak empat lembar adalah yang disita oleh pihak kepolisian dan alat yang tersangka dan rekan-rekan gunakan untuk melakukan perjudian tersebut; -----
- Bahwa saksi menerangkan saksi menerangkan menyesal telah melakukantindak pidana perjudian tersebut; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan; -----

Halaman 19 dari 42 halaman Putusan Nomor 144/Pid.B/2016/PN.LIW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **Saksi ANTON KURNIAWAN Bin BASTARI**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu dilakukan penangkapan tersebut sedang dilakukan dua jenis perjudian yaitu Kiu-Kiu dan abok dan untuk perjudian yang saksi mainkan adalah perjudian jenis abok atau yongka dan yang melakukan perjudian jenis abok Atau yongka tersebut adalah sdr. Agus Riyanto (Anggota polsek bengkunt) warga pekon pardasuka, sdr. Gunawan warga pekon pagar bukit kecamatan bengkunt belimbing, sdr. Mimin warga pekon pagar bukit kecamatan bengkunt belimbing, sdr, Mansur warga pekon pagar bukit kecamatan bengkunt belimbing dan. Sedangkan yang melakukan perjudian jenis Kiu-Kiu adalah saksi sdr. Samsi warga pekon pardasuka, sdr. Sahlani warga pekon penyandingan, Nurzen warga pekon penyandingan kecamatan bengkunt belimbing, sdr. Zaharudin warga pekon tanjung rejo kecamatan bengkunt belimbing, sdr. Tarmizi warga pekon pagar bukit, sdr, Nano warga pekon suka mulya Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu; -----
 - Bahwa saksi menerangkan cara pelaku bermain judi jenis abok tersebut jadi mula-mula setiap pemain menaruhkan uang taruhan yang sudah kami sepakati yaitu sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) lalu 2 set kartu remi dikocok dan setelah itu diambil satu lembar kartu untuk dijadikan joker (atau kartu tersebut bisa masuk kartu kemana saja) dan lalu sisa kartu dibagikan kepada setiap pemain , setiap pemain mendapatkan 13 kartu lalu sisa kartu yang telah dibagikan diletakan ditengah lapak atau ditengah –tengah pemain kemudian yang melakukan pengocokan kartu atau bandar memulai mengambil 1 lembar kartu atau ngejit dan dimasukan kartu tersebut kedalam 13 kartu yang telah dibagikan dan setelah itu bila kartu yang telah diambil atau digit diinginkan kartu diambil dan dimasukan kedalam 13 lembar kartu yang telah dibagikan dan membuang kembali satu lembar kartu lain agar kartu tetap berjumlah 13 lembar, dan bila kartu tidak diinginkan kartu yang baru diambil atau dijit bisa dibuang lagi dan begitu terus bergiliran dengan pemain lain sampai didapatkan kartu dengan angka berurutan atau

Halaman 20 dari 42 halaman Putusan Nomor 144/Pid.B/2016/PN.LIW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama, (pok) dan hal tersebut barulah dikatakan abok dan bila pemain telah abok dialah pemenangnya dan mendapatkan uang taruhan; -----

- Bahwa saksi menerangkan tempat pemain judi atau tersangka judi melakukan jenis permainan judi jenis kiu-kiu dan abok adalah di rumah makan pintau raya milik Sdr ARLIS warga pekon pagar bukit Kec Bengkunt Belimbing Kab.Pesisir Barat yang berada di pekon pagar bukit Kec Bengkunt Belimbing Kab.Pesisir Barat dan rumah makan tersebut adalah tempat yang mudah didatangi oleh orang lain karena tempat tersebut adalah rumah makan yang letaknya dipinggir jalan lintas barat pekon pagar bukit Kec Bengkunt Belimbing Kab.Pesisir Barat; -----

- Bahwa saksi menerangkan benar barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi warna biru , 2 (dua) set kartu dimino merk BELL FLOWERS dan uang sebesar Rp.520.000,-(lima ratus dua puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang tunai senilai dari uang tunai senilai Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak satu lembar, Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) 7 lembar , Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) 1 lembar , Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) 4 lembar , Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) 2 lembar adalah barang bukti yang disita dan diamankan oleh pihak kepolisian yang merupakan alat yang dilakukan oleh para pelaku atau pemain judi dalam melakukan permainan judi jenis kiu-kiu dan abok; --

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan; -----

----- Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa menerangkan mengetahui penangkapan yang dilakukan anggota polsek bengkunt yaitu saksi NURZEN, saksi SAHLANI, saksi SAMSI, saksi ANTON; -----
- Bahwa terdakwa menerangkan perjudian yang dilakukan oleh saksi NURZEN, saksi SAHLANI, saksi SAMSI, saksi ANTON dilakukannya di rumah terdakwa yang beralamat di rumah makan pintau raya di pekon pagar bukit kecamatan bengkunt belimbing kabupaten pesisir barat; -----

Halaman 21 dari 42 halaman Putusan Nomor 144/Pid.B/2016/PN.LIW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan rumah makan milik terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan atau mengadakan permainan judi; -----
- Bahwa terdakwa menerangkan dari permainan judi yang dilakukan oleh saksi NURZEN, saksi SAHLANI, saksi SAMSI, saksi ANTON, terdakwa mendapatkan uang sit yang biasanya sebesar Rp. 50.000,- s/d Rp. 100.000,- yaitu uang yang diberikan kepada penyedia tempat dilakukannya permainan judi tersebut; -----
- Bahwa terdakwa menerangkan membenarkan keterangan saksi NURZEN, saksi SAHLANI, saksi SAMSI, saksi ANTON dan terdakwa sekali-kali ikut juga bermain judi;-----
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat penangkapan oleh anggota polsek bengkunt di rumah makan milik terdakwa, terdakwa tidak sedang beradai di rumah makan tersebut sedangkan sedang berada di kebun kelapa sawit; -----
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali; -----
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum; -----

----- Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, dimana Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar, telah terjadi tindak pidana perjudian jenis kiu-kiu dan abok pada hari Jum'at tanggal 23 September 2016 sekira jam 15:00 Wib pihak kepolisian sektor Bengkunt mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai terjadinya perjudian di Rumah Makan Pintau Raya milik Terdakwa Arlis Bin M.Sarip yang berada di Pekon Pagar Bukit Kecamatan Bengkunt Belimbing Kabupaten Pesisir Barat; -----
- Bahwa benar, untuk perjudian jenis KIU-KIU dilakukan oleh Sdr NURZEN, Sdr SAHLANI dan Sdr SAMSI bersama dengan Sdr ZHRUDIN, Sdr TARMIZI dan Sdr NANO. sedangkan untuk perjudian jenis ABOK

Halaman 22 dari 42 halaman Putusan Nomor 144/Pid.B/2016/PN.LIW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau YONGKA dilakukan oleh Sdr ANTON bersama Sdr AGUS RIYANTO, Sdr GUNAWAN, Sdr MIMIN dan Sdr MANSU; -----

- Bahwa benar, cara bermain judi jenis KIU-KIU tersebut yaitu mula-mula setiap pemain memasang uang taruhan dengan jumlah Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) ditengah lapak lalu 1 set kartu domino dikocok secara berulang-ulang dan kemudian kartu tersebut dibagikan kepada setiap pemain dengan jumlah 3 (tiga) kartu untuk setiap pemain kemudian setelah kartu yang dibagikan tersebut dilihat oleh pemain tersebut . pemain boleh memasang lagi dengan uang taruhan sejumlah Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) samapai dengan Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) lalu setelah itu bila ada pemain yang kartunya kiu-kiu atau nilai kartunya Sembilan, pemain langsung membuka kartu atau menunjukan kartu miliknya kepada pemain lain dan dialah pemenangnya dan mendapatkan semua uang taruhan yang sudah dipsangkan dan bila yang kiu-kiu atau yang menjadi pemenang jumlahnya dua atau lebih, uang taruhan tersebut dibagi secara rata kepada para pemenang tersebut; -----
- Bahwa benar, cara bermain judi jenis abok tersebut jadi mula-mula setiap pemain menaruhkan uang taruhan yang sudah kami sepakati yaitu sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) lalu 2 set kartu remi dikocok dan setelah itu diambil satu lembar kartu untuk dijadikan joker (atau kartu tersebut bisa masuk kartu kemana saja) dan lalu sisa kartu dibagikan kepada setiap pemain , setiap pemain mendapatkan 13 kartu lalu sisa kartu yang telah dibagikan diletakan ditengah lapak atau ditengah – tengah pemain kemudian yang melakukan pengocokan kartu atau bandar memulai mengambil 1 lembar kartu atau ngejit dan dimasukan kartu tersebut kedalam 13 kartu yang telah dibagikan dan setelah itu bila kartu yang telah diambil atau digit diinginkan kartu diambil dan dimasukan kedalam 13 lembar kartu yang telah dibagikan dan membuang kembali satu lembar kartu lain agar kartu tetap berjumlah 13 lembar, dan bila kartu tidak diinginkan kartu yang baru diambil atau digit bisa dibuang lagi dan begitu terus bergiliran dengan pemain lain sampai didapatkan kartu dengan angka berurutan atau sama, (pok) dan

Halaman 23 dari 42 halaman Putusan Nomor 144/Pid.B/2016/PN.LIW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hal tersebut barulah dikatakan abok dan bila pemain telah abok dialah pemenangnya dan mendapatkan uang taruhan; -----
- Bahwa benar, rumah makan milik terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan atau mengadakan permainan judi;-----
 - Bahwa benar, terdakwa dari permainan judi yang dilakukan oleh saksi NURZEN, saksi SAHLANI, saksi SAMSI, saksi ANTON, terdakwa mendapatkan uang sit yang biasanya sebesar Rp. 50.000,- s/d Rp. 100.000,- yaitu uang yang diberikan kepada penyedia tempat dilakukannya permainan judi tersebut; -----
 - Bahwa benar, saksi NURZEN, saksi SAHLANI, saksi SAMSI, saksi ANTON dan terdakwa sekali-kali ikut juga bermain judi; -----
 - Bahwa benar, terdakwa menerangkan pada saat penangkapan oleh anggota polsek bengkunt di rumah makan milik terdakwa, terdakwa tidak sedang berada di rumah makan tersebut melainkan sedang berada di kebun kelapa sawit; -----
 - Bahwa benar, rumah makan terdakwa sangat mudah untuk didatangi orang lain; -----
 - Bahwa benar, Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali; -----
 - Bahwa benar, Terdakwa belum pernah dihukum; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu :

Halaman 24 dari 42 halaman Putusan Nomor 144/Pid.B/2016/PN.LIW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU : Melanggar **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP**; -----

ATAU

KEDUA : Melanggar **Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP**; --

----- Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah disusun secara alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan mana yang terbukti berdasarkan fakta- fakta yang terungkap di persidangan; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :-

1. **Barang Siapa**;-----
2. **Tanpa izin**;-----
3. **Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**; -----

ad. 1. Unsur “Barang Siapa”. -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa **ARLIS Bin M. SARIP** dengan identitas selengkapny di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya di depan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal di atas telah terpenuhi; -----

Ad. 2. Unsur “ tanpa Izin”; -----

----- Menimbang, yang dimaksud tanpa izin di sini adalah seseorang yang tidak diberikan kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang; -----

Halaman 25 dari 42 halaman Putusan Nomor 144/Pid.B/2016/PN.LIW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa jenis permainan judi yang dilakukan di rumah Terdakwa adalah perjudian kartu remi jenis Kiu-Kiu dan Abok yang bersifat untung-untungan dengan taruhan uang merupakan perbuatan yang dilarang untuk dilakukan menurut KUHPidana yang juga memiliki ancaman pidana bagi pelakunya, dan dalam kasus ini Terdakwa **ARLIS Bin M. SARIP** tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan perjudian kartu remi jenis Kiu-Kiu dan Abok tersebut di rumahnya, dengan demikian terhadap unsur "Tanpa izin" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi; -----

Ad. 3. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara; -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku sadar apa yang dilakukan dan mengerti akan akibat perbuatannya itu atau dengan kata lain pelaku mengerti dan menghendaki akibat dilakukan perbuatannya tersebut; -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum adalah memberikan suatu akses atau kemudahan agar suatu perbuatan tersebut dapat diikuti oleh siapa pun dengan memberikan fasilitas atau sarana atau prasarana yang dapat digunakan bagi orang lain untuk mewujudkan suatu perbuatan tersebut; -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, dan kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain ; -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara adalah walaupun ada syarat-syarat ataupun ketentuan-ketentuan yang diperjanjikan, tidak menghalangi bahwa

Halaman 26 dari 42 halaman Putusan Nomor 144/Pid.B/2016/PN.LIW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut tetap perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang atau melawan hukum; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap di persidangan dengan sepengetahuan terdakwa pada pada hari jumat tanggal 23 september 2016 sekira jam 15.30 WIB dipekon Pagar Bukit,Kec,Bengkunat Belimbing Kab Pesisir Barat telah terjadi perjudian dengan jenis judi abok atau yongka dan Kiu-Kiu yang mana perjudian tersebut terjadi di rumah makan milik terdakwa dan dari permainan judi tersebut terdakwa menerima uang sit yang biasanya sebesar Rp. 50.000,- s/d Rp. 100.000,- yaitu uang yang diberikan kepada penyedia tempat dilakukannya permainan judi tersebut. Sehingga berdasarkan hal tersebut terdakwa **ARLIS Bin SARIP** dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi; -----

----- Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan perjudian yang dilakukan oleh saksi NURZEN, saksi SAHLANI, saksi SAMSI, saksi ANTON dilakukka dirumah makan terdakwa yang beralamat di rumah makan pintau raya di pekon pagar bukit kecamatan bengkunat belimbing kabupaten pesisir barat; -----

----- Menimbang, bahwa rumah makan terdakwa sangat mudah untuk didatangi orang lain; -----

----- Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan rumah makan milik terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan atau mengadakan permainan judi; -----

----- Menimbang, bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi NURZEN, saksi SAHLANI, saksi SAMSI, saksi ANTON dan terdakwa sekali-kali ikut juga bermain judi; -----

----- Menimbang, bahwa dengan adanya hal tersebut terbukti perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara sadar, dan dikehendaki Terdakwa menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum, maka unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum dalam dakwaan ini telah terpenuhi; -----

----- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan jenis judi yang dilakukan oleh Terdakwa adalah kartu KIU-

Halaman 27 dari 42 halaman Putusan Nomor 144/Pid.B/2016/PN.LIW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KIU dan ABOK, bersifat tebak-tebakan atau untung-untungan dengan taruhan uang; -----

----- Menimbang, bahwa cara permainan judi kartu jenis KIU-KIU tersebut, yaitu uang taruhan setelah kartu dikocok dan kartu dibagi kepada pemain sebanyak 3(tiga) kartu adalah sejumlah Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan setelah tiga lembar kartu dilihat oleh pemain para pemain sepakat untuk menambah uang taruhan sejumlah Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) lalu setelah itu bila ada pemain yang kartunya kiu-kiu atau nilai kartunya 9,pemain tersebut langsung membuka kartu atau menunjukkan kartu miliknya kepada pemain lain dan dialah pemenangnya dan mendapatkan semua uang taruhan yang sudah dipasangkan dan bila yang KIU-KIU atau yang menjadi pemenang dua atau lebih,uang taruhan tersebut dibagi secara rata kepada para pemenang permainan tersebut; -----

----- Menimbang, bahwa cara bermain judi jenis ABOK tersebut jadi mula-mula setiap pemain menaruhkan uang taruhan yang sudah kami sepakati yaitu sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) lalu 2 set kartu remi dikocok dan setelah itu diambil satu lembar kartu untuk dijadikan joker (atau kartu tersebut bisa masuk kartu kemana saja) dan lalu sisa kartu dibagikan kepada setiap pemain , setiap pemain mendapatkan 13 kartu lalu sisa kartu yang telah dibagikan diletakan ditengah lapak atau ditengah -tengah pemain kemudian yang melakukan pengocokan kartu atau bandar memulai mengambil 1 lembar kartu atau ngejit dan dimasukan kartu tersebut kedalam 13 kartu yang telah dibagikan dan setelah itu bila kartu yang telah diambil atau digit diinginkan kartu diambil dan dimasukan kedalam 13 lembar kartu yang telah dibagikan dan membuang kembali satu lembar kartu lain agar kartu tetap berjumlah 13 lembar, dan bila kartu tidak diinginkan kartu yang baru diambil atau digit bisa dibuang lagi dan begitu terus bergiliran dengan pemain lain sampai didapatkan kartu dengan angka berurutan atau sama, (pok) dan hal tersebut barulah dikatakan abok dan bila pemain telah abok dialah pemenangnya dan mendapatkan uang taruhan; -----

Halaman 28 dari 42 halaman Putusan Nomor 144/Pid.B/2016/PN.LIW



----- Menimbang, bahwa dengan diuraikannya cara permainan judi kartu jenis KIU-KIU dan ABOK tersebut, maka unsur permainan judi dalam Dakwaan ini telah terpenuhi; -----

----- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terungkap Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan perjudian kartu remi jenis Kiu-Kiu dan Abok tersebut sehingga pada hari jumat tanggal 23 September 2016 sekitar jam 15.30 WIB di rumah makan pintau raya pekon pagar bukit Kec Bengkunt Belimbing Kab Pesisir Barat tepatnya di rumah makan milik terdakwa, terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena menyiapkan tempat atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi kartu jenis KIU-KIU dan ABOK; -----

----- Menimbang, bahwa dari permainan judi yang dilakukan oleh saksi NURZEN, saksi SAHLANI, saksi SAMSI, saksi ANTON, terdakwa mendapatkan uang sit yang biasanya sebesar Rp. 50.000,- s/d Rp. 100.000,- yaitu uang yang diberikan kepada penyedia tempat dilakukannya permainan judi tersebut; -----

----- Menimbang, bahwa rumah makan terdakwa sangat mudah untuk didatangi orang lain; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa **ARLIS Bin M. SARIP** tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan perjudian kartu jenis KIU-KIU dan ABOK tersebut di rumah makanya; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara dalam Dakwaan ini telah terpenuhi; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari unsur Dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan; -----

----- Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan; -----

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP; -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat; -----
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui kesalahannya serta menyesali perbuatannya; -----
- Terdakwa mengakui perbutannya dengan terus terang sehingga tidak mempersulit proses pemeriksaan perkara di persidangan. -----
- Terdakwa belum pernah dihukum; -----

Halaman 30 dari 42 halaman Putusan Nomor 144/Pid.B/2016/PN.LIW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa diajtuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan di bawah ini ; -----

----- Mengingat, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ARLIS Bin M. SARIP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Tanpa Hak dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum untuk Melakukan Permainan Judi”; -----
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan; -----
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan kepada Terdakwa untuk tetap ditahan; -----
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada Hari **Selasa**, Tanggal **17 Januari 2017**, oleh kami : VIVI PURNAMAWATI, S.H.,M.H., Sebagai Ketua Majelis, MAHARANI DEBORA MANULLANG, S.H.,M.H., dan SYLVIA NANDA PUTRI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Majelis tersebut dibantu oleh LIDIA PANTAU, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa dan dihadiri oleh MERRYON HARIPUTRA,

Halaman 31 dari 42 halaman Putusan Nomor 144/Pid.B/2016/PN.LIW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Lampung Barat
di Krui serta di hadapan Terdakwa; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MAHARANI DEBORA M, S.H.,M.H.

VIVI PURNAMAWATI, S.H.,M.H.

SYLVIA NANDA PUTRI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

LIDIA PANTAU, S.H.

Halaman 32 dari 42 halaman Putusan Nomor 144/Pid.B/2016/PN.LIW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)